



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Wtp

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

SUPARJO S, S.Pd., Tempat Tanggal Lahir : Watampone 02 November 1984, Beralamat di Jalan Jend. Sudirman RT/RW 002/004 Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 Agustus 2020, dibawah Register Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon memiliki hubungan keluarga dengan orang tua IKHLAS SURYA PRATAMA;
- Bahwa orang tua IKHLAS SURYA PRATAMA bernama ILHAM,S.Pd.M.Pd dan ibunya bernama SUNARTI,S.Pd.M.Pd dan telah melangsungkan perkawinan pada tahun 1998 di Watampone;
- Bahwa dari perkawinan kedua orang tua tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan salah satu dari mereka bernama IKHLAS SURYA PRATAMA;
- Bahwa IKHLAS SURYA PRATAMA bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak tersebut bertempat tinggal di Kabupaten Pangkep, jadi tidak bisa mendampingi anaknya untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajanrem 141/Toddopuli;
- Bahwa orang tua IKHLAS SURYA PRATAMA menyerahkan sepenuhnya anak kandungnya kepada SUPARHO,S.S.Pd untuk mendampingi IKHLAS SURYA PRATAMA untuk mendaftar/mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI- AD di Ajenrem 141/Toddopuli sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Watampone memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum, bahwa SUPARJO,S.S.Pd sebagai wali bagi IKHLAS SURYA PRATAMA khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli ;
3. Segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu Rabu tanggal 26 Agustus 2020, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308210211840001 atas nama Suparjo S, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/24/VIII/2016 atas nama Suparjo dan Yuliani, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone, ditandai sebagai Bukti P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 7308210205082085, atas nama Kepala Keluarga HJ. Sitti, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK: 7310041009680002 atas nama Ilham, S.Pd. M.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK: 7310044112700004 atas nama Sunarti, S.Pd. M.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 214/30/IX/1988 atas nama Ilham, S.Pd dan Sunarti, S.Pd., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, ditandai sebagai Bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7310040405070068, atas nama Kepala Keluarga Ilham, S.Pd, M.Pd., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 7310041505440002 atas nama Ikhlas Surya Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan, ditandai sebagai Bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Techno Terapan Makassar atas nama Ikhlas Surya Pratama, ditandai sebagai Bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 191/UM/VI/1999, atas nama Ikhlas Surya Pratama, ditandai sebagai Bukti P-10;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 10 Agustus 2020, ditandai sebagai Bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan seluruhnya telah sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dan terhadap saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya yang pada pokoknya akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut:

1. **IRFANDI.,** Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perwalian atas kemenakan Pemohon yang akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI AD;
- Bahwa Saksi kenal dengan kemenakan Pemohon yaitu bernama Ikhlas Surya Pratama;
- Bahwa sekarang ini Ikhlas Surya Pratama tinggal bersama Pemohon di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tahu nama bapak dari Ikhlas Surya Pratama adalah Ilham dan ibunya Saksi tidak tahu dimana kedua orang tuanya sekarang tinggal di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kedua orang tua Ikhlas Surya Pratama merupakan PNS yaitu bekerja sebagai guru;
- Bahwa setahu Saksi ibu dari Ikhlas Surya Pratama merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai Wali bagi Ikhlas Surya Pratama untuk dipergunakan sebagai

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan persyaratan melamar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Todopuli Bone;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. MUS MULIADI, S.Pd., Telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perwalian atas kemenakan Pemohon yang akan mendaftar sebagai Calon Anggota TNI AD;
- Bahwa Saksi kenal dengan kemenakan Pemohon yaitu bernama Ikhlas Surya Pratama;
- Bahwa setahu Saksi ibu dari Ikhlas Surya Pratama merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa sekarang ini Ikhlas Surya Pratama tinggal bersama Pemohon di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi tahu nama bapak dari Ikhlas Surya Pratama adalah Ilham dan ibunya Saksi tidak tahu dimana kedua orang tuanya sekarang tinggal di Kabupaten Pangkep;
- Bahwa kedua orang tua Ikhlas Surya Pratama merupakan PNS yaitu bekerja sebagai guru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan sebagai Wali bagi Ikhlas Surya Pratama untuk dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan melamar sebagai Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Todopuli Bone;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap sudah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Watampone berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, dan berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, dimana alamat domisili tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone, olehnya Pengadilan Negeri Watampone berwenang mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 sampai dengan P-7, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Pemohon, maka terungkap sebagai fakta bahwa Ilham, S.Pd., M.Pd., dengan Sunarti, S.Pd, M.Pd., adalah suami isteri, dimana dari perkawinan tersebut dikaruniai dua orang anak diantaranya adalah Ikhlis Surya Pratama. Dan sesuai bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa Ikhlis Surya Pratama merupakan anak pertama dari Ilham, S.Pd, M.Pd., dan Sunarti, S.Pd, M.Pd., yang lahir di Watampone pada tanggal 15 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 serta pengakuan Pemohon maupun keterangan saksi-saksi, terungkap pula bahwa Ikhlis Surya Pratama sekarang tinggal bersama dengan Pemohon yang merupakan pamannya di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon maupun keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa dipersidangan, maksud dan tujuan permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Hakim untuk dapat menetapkan Pemohon sebagai Wali bagi Ikhlis Surya Pratama

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli di Kota Bone;

Menimbang, bahwa tentang maksud dari Pemohon tersebut, Hakim dapat menerima alasan-alasan dari Pemohon disebabkan Ikhlas Surya Pratama sekarang ini selain merupakan keponakan Pemohon juga telah tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan berdasarkan bukti P-4 P-5, dan P-7 serta keterangan saksi-saksi terungkap pula bahwa Ilham S.Pd, M.Pd., dan Sunarti, S.Pd, M.Pd., yang merupakan orang tua dari Ikhlas Surya Pratama, saat ini tinggal dan berdomisili di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Oleh karena itu Ilham, S.Pd, M.Pd., bersama dengan Sunarti, S.Pd, M.Pd., yang merupakan orang tua kandung dari Ikhlas Surya Pratama telah menyerahkan tanggungjawab kepada Pemohon untuk mendampingi Ikhlas Surya Pratama dalam pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2020. Dimana hal tersebut merupakan maksud yang baik untuk kepentingan masa depan Ikhlas Surya Pratama dan tentunya memerlukan Wali agar anak tersebut dapat mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan Pemohon serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Hakim permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum olehnya dinyatakan beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penetapan Perwalian tersebut hanya digunakan khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi Penerimaan Calon TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan KUH Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Menurut Hukum bahwa SUPARJO, S, S.Pd., sebagai wali bagi IKHLAS SURYA PRATAMA khusus untuk mendaftar mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Ajenrem 141/Toddopuli;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 102/Pdt.P/2020/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000.00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020, oleh Hairuddin Tomu, SH., Hakim Pengadilan Negeri watampone, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Djunaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

t.t.d.,

t.t.d.,

Djunaidi, S.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.,

RINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 110.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp 226.000,-

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);